

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, nondiskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan dalam pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta nasional (Presiden Republik Indonesia, 2023).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan penunjang, antara lain, berupa laboratorium kesehatan, apotek, laboratorium pengolahan sel, serta bank sel dan/atau bank jaringan.

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Standar pelayanan kefarmasian di apotek mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek dan meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai

yang di dalamnya mencakup perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan serta pelayanan farmasi klinik yang di dalamnya mencakup pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) (Kementerian Kesehatan RI, 2016).

Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoecconomy*) sehingga untuk menghindari hal tersebut, apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan (Kementerian Kesehatan RI, 2016). Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa apoteker memiliki peran penting dalam pengelolaan serta pelayanan kefarmasian apotek di masyarakat. Oleh karena itu, mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melakukan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek agar dapat memperoleh pemahaman secara langsung mengenai peran apoteker. Salah satu apotek yang digunakan sebagai tempat PKPA adalah Apotek Sugeng dan dilaksanakan sejak 29 September hingga 1 November 2025.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.

2. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik.
3. Memberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengembangkan praktik kefarmasian di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker memasuki dunia kerja khususnya apotek.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui dan memahami peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik kefarmasian apotek di bidang pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.
4. Mengetahui dan memahami strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengembangkan praktik kefarmasian di apotek.
5. Memiliki *soft skill* dan *hard skill* yang dibutuhkan apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian secara profesional.